

FIKIH 1



Al Mustafa
Open
University

Pertemuan 4

Bab Thaharah Wudhu (part 1)

Zahra Nurafika

mouindonesia.com

Wudhu dalam Islam:

Suatu ibadah yang bertujuan untuk memperoleh kesucian lahiriah dan batiniah; mencakup membasuh wajah dan tangan serta mengusap kepala dan kaki dengan tata cara dan syarat-syarat khusus menurut syariat. Wudhu dilakukan sebagai pendahuluan untuk sholat, tawaf, menyentuh tulisan Al-Qur'an dll, serta menjadi simbol kesucian jiwa dalam menjalin hubungan dengan Allah Swt.

Tata Cara Wudhu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki....

- Dalam wudhu wajib **membasuh wajah** pada area antara batas tumbuhnya rambut kepala (dahi bagian atas) hingga dagu secara memanjang, dan antara ibu jari dan jari tengah secara melebar. Pendapat yang masyhur menyatakan tidak boleh membalik urutan (naks) ketika membasuh wajah.
- Kemudian **membasuh kedua tangan**, dimulai dari tangan kanan, dari siku hingga ujung jari-jari tanpa membalik arah.
- Lalu **mengusap bagian depan kepala** sesuai ukuran sapuan (mash).
- Kemudian **mengusap kedua kaki hingga mata kaki**; demikian pula harus mengusap kaki kanan lebih dahulu lalu kaki kiri dengan tangan kiri. Dalam mengusap kaki, boleh membalik (naks). Semua hal tersebut harus dilakukan sebagai bagian dari satu rangkaian wudhu.

1. Rangkaian wudhu terdiri dari dua kali basuhan dan dua kali usapan

- Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala: QS. al-Mā'idah: 6
- Karena kata “kaki” di-‘athaf-kan pada “kepala” sebagaimana ditunjukkan oleh aturan thaharah, serta hadis sahih dari Zurārah yang akan dijelaskan pada nomor (3).

2. Penentuan batas wajah sebagaimana disebutkan

- Berdasarkan hadis sahih Zurārah dari Imam al-Bāqir:

أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي ان يوضأ، الذي قال الله عزّ وجلّ فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله عزّ وجلّ بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يُؤجر، وإن نقص عنه أثم؛ ما دارت عليه الوسطى و الابهام من قصاص شعر الرأس الى الذقن، وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه. و ما سوى ذلك فليس من الوجه. فقال له: الصّدغ من الوجه؟ فقال: لا.

“Aku bertanya tentang batas wajah yang wajib dibasuh dalam wudhu, yaitu wajah yang disebut oleh Allah ‘Azza wa Jalla. Beliau menjawab: Wajah yang Allah sebutkan dan yang Allah ‘Azza wa Jalla perintahkan untuk dibasuh adalah (ukuran) wajah yang tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi oleh siapa pun. Jika seseorang menambahinya ia tidak akan memperoleh pahala, dan jika mengurangnya, ia berdosa. (Batas wajah itu adalah) bagian **yang dicakup oleh jari tengah dan ibu jari, mulai dari batas tumbuh rambut kepala sampai dagu**, dan apa saja yang dilalui oleh kedua jari tersebut secara melingkar pada wajah, maka itulah bagian dari wajah. Adapun selain itu, bukan termasuk wajah. Kemudian ia berkata kepadanya: “Apakah pelipis termasuk wajah?” Beliau menjawab: “Tidak.”

3. Tentang tidak bolehnya membalik (naks) ketika membasuh wajah

- Riwayat-riwayat penjelasan wudhu, seperti hadis sahih Zurarah yang menggambarkan wudhu Rasulullah

حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله ﷺ، فدعا بقدر من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها من أعلى الوجه، ثم مسح بيده الجانبين جميعاً، ثم أعاد اليسرى في الاناء فأسدلها على اليمنى، ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الاناء ثم صبها على اليسرى، فصنع بها كما صنع باليمنى، ثم مسح ببقية ما بقى في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء

Imam Shadiq menceritakan kepada kami cara wudu Rasulullah. Beliau meminta sebuah bejana berisi air, lalu memasukkan **tangan kanan** ke dalamnya dan **mengambil segenggam air**, kemudian menuangkannya ke wajah dari bagian atas wajah, lalu **mengusap kedua sisi wajah dengan tangannya**. Kemudian beliau memasukkan **tangan kiri** kembali ke dalam bejana, lalu **menuangkan air ke tangan kanan**, dan mengusap sisi-sisinya. Setelah itu beliau **memasukkan kembali tangan kanan** ke dalam bejana, lalu **menuangkan air ke tangan kiri**, dan melakukan padanya sebagaimana yang dilakukan pada tangan kanan. Kemudian beliau **mengusap kepala dan kedua kakinya** dengan **sisir air** yang masih ada di kedua tangannya, dan tidak mengembalikan kedua tangannya ke dalam bejana.

- Kaidah prinsip tanggungan hukum (asalatu - ishtighal): seseorang tidak dianggap benar-benar telah melaksanakan perintah bila ia tidak yakin telah memenuhi tata caranya; sedangkan membalik urutan menimbulkan keraguan.

4. Tentang kewajiban membasuh tangan sesuai batas yang disebutkan

- Hal ini adalah syarat sahnya wudhu sesuai ayat al-Qur'an.

5. Tentang tidak bolehnya membalik urutan saat membasuh tangan

- Ijma'
- Riwayat dari hadist bayaniyah dari beberapa riwayat salah satunya :

ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُسْرَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً فَافْرَغَ عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَ بِهَا ذِرَاعَهُ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَفِّ لَا يَرُدُّهَا إِلَى الْمِرْفَقِ...

“Kemudian ia mencelupkan telapak tangan kirinya, lalu menimba dengannya satu genggam air, kemudian menuangkannya ke lengan kanannya, lalu membasuh lengannya dari siku sampai ke telapak tangan, tanpa mengembalikannya lagi ke arah siku ...”

meskipun riwayat ini bisa jadi tidak cukup kuat untuk menjadi dalil utama, tetapi memperkuat praktik tersebut.

- **Syubhat:** dikatakan bahwa kata “ke” atau “إلى” pada ayat al-Qur'an berarti arah basuhan adalah dari tangan ke siku

Jawab: hal ini berlaku apabila huruf jar “إلى” berkaitan (mutaalliq) dengan “فاغسلوا” maka ila menjelaskan tentang akhir dari basuhan yaitu ke arah siku, namun tidak satu ulamapun mewajibkan demikian. Huruf jar “إلى” berkaitan dengan “أيديكم” atau tangan yang berarti menjelaskan tentang **ukuran** yang harus dibasuh bukan **arah basuhan**, seperti kita mengatakan “catlah tembok ini sampai atap”.

6. Mendahulukan Tangan Kanan dalam Membasuh:

- Ijma'.
- Riwayat shahihah Manshur bin Hazim dari Imam Shadiq:

«الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين. قال: يغسلُ اليمين ويعيد اليسار».

“Seseorang sedang berwudhu ia membasuh tangan kiri terlebih dahulu, kemudian membasuh tangan kanan. Imam Shadiq as mengingatkan: Pertama basuh tangan kanan kemudian tangan kiri.” (Al-Mashdar- Abwabul Wudhu)

7. Kewajiban mengusap bagian depan kepala

- Ijma'.
- Makna zahir dari ayat wudhu (QS. al-Mā'idah:6) mutlak/ umum (membolehkan mengusap kepala bagian mana saja). Namun hadis sahih dari Muhammad bin Muslim dari Imam as-Şadiq mempersempitnya:

«مسح الرأس على مُقَدَّمه»

“Mengusap kepala dilakukan pada bagian depannya (ubun-ubun).”

8. Usapan kepala yang sekedarnya sudah mencukupi:

- Ayat Qur'an menggunakan huruf “ب” (بِرْءُوسِكُمْ) yang dapat bermakna bahwa yang wajib hanyalah “sekadar mengusap”, tanpa batas luas tertentu.
- Shahihah Zurarah bin Bukair:

«...إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك».
- “Jika kamu telah mengusap sebagian dari kepalamu atau mengusap sebagian dari jari-jari kaki hingga mata kaki dengan seukuran apapun itu maka itu sudahlah mencukupi.

9. Kewajiban mengusap (mash) kedua kaki, bukan membasuhnya

- Hal ini berbeda dari pendapat Ahlusunah.
- Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang secara jelas mendukung **kewajiban mengusap**, karena kata *والأرجل* dalam ayat bisa di-'athaf-kan (diikatkan) kepada:
 1. kata *برؤوسكم* usaplah kepala kalian), sehingga artinya: “*usaplah kepala kalian dan kaki kalian*”, atau
 2. posisi i'rab (kedudukan gramatikal) kata tersebut.
 Kedua cara membaca ayat menghasilkan kesimpulan sama: **yang wajib adalah mengusap, bukan membasuh.**
 - Adapun klaim bahwa *الأرجل* di-'athaf-kan kepada *وجوهكم* sehingga wajib dibasuh, **tertolak** karena:
 - Adanya qira'ah (bacaan) dengan jar (kasrah) yang masuk dalam kaidah *jar al-mujawarah*, seperti dalam ungkapan Arab: “*Juhru ḍabbin kharibin*” (lubang biawak yang rusak).
 - Dan tertolak juga secara rasa bahasa (dzauq lughawi), karena jarak antara kata *وجوهكم* dan *وأرجلكم* terlalu jauh untuk dianggap 'athaf.

10. Tentang mengusap kaki sampai mata kaki, tanpa harus memasukkan mata kaki ke dalam usapan

- Kenyataan yang umum diketahui dalam tata cara wudhu.
- Hadis sahih Zurarah bin Bukair yang telah disebutkan sebelumnya.

11. Ukuran lebar pengusapan sekedarnya ketika membasuh kaki

- Ini sesuai dengan pemahaman ayat wudhu, terutama bila menggunakan qira'ah jar (kasrah) yang mengharuskan penafsiran lam. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa menurut qira'ah nashab sekalipun ditafsirkan seperti jar.

12. Mendahulukan Mengusap Kaki Kanan

- Riwayat Shahihah Muhammad bin Muslim dari Imam Ja'far:

امسح على القدمين، و ابدأ بالشق الأيمن

“Usaplah kedua kaki, dan mulailah dari sisi yang kanan.” (Wasail Shiah, Abwabul Wudhu)

13. Boleh membalik urutan (naks) dalam mengusap kepala dan kaki

- Ini sesuai dengan keumuman ayat Al-Qur'an yang tidak membatasi arah usapan.
- Dan untuk kaki, hal ini diperkuat oleh hadis sahih Hammad bin Utsman dari Imam Shadiq:

«لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْقَدَمَيْنِ مُقْبِلًا وَمُذْبِرًا»

“Tidak mengapa mengusap kedua kaki, baik dari arah depan maupun dari arah belakang.”

14. Mengusap kepala dan kaki dengan sisa air wudhu

- Berdasarkan hadis sahih dari Zurarah dari Imam al-Baqir:

«... و تمسح ببلّة يمينك ناصيتك، وما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى، و تمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى...».

Usaplah bagian depan kepala dengan kelembapan (air) yang tersisa di tangan kananmu. Dan (gunakanlah) sisa kelembapan tangan kananmu untuk mengusap punggung kaki kanan. Kemudian gunakan kelembapan tangan kirimu untuk mengusap punggung kaki kiri.” (Al-Mashdar, Abwabul Wudhu)